



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :-----

Christophorus Yuli Raharjo, Tempat Lahir di Madiun, 5 Januari 1971, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Slamet Riyadi Timur No.83, RT.015/RW.004, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dan tercatat pada register Nomor : 2/Pdt.P/2021/PN.Mad tertanggal 18 Januari 2021, setelah ada penambahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl Slamet Riyadi Timur No. 83 RT 015 RW 004 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;-----
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2006 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 34/Nasrani/2006 tertanggal 04 Mei 2006;-----
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama Bhagaskara Gunawan Raharjo (Laki-Laki) lahir di Magelang 7 Mei 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 701/2009 tertanggal 23 Juni 2009;-----
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam kutipan Akta kelahiran No. 701/2009 tertanggal 23 Juni 2009 dari nama Bhagaskara Gunawan Raharjo untuk dirubah menjadi Dominicus Savio Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo; -----

Hal 1 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar dirubahnya nama Bhagaskara Gunawan Raharjo menjadi Dominicus Savio Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo tersebut di karenakan pada saat anak tersebut lahir pemohon lalai untuk membaptis anaknya sehingga akta kelahirannya belum memuat nama Baptis di Akte Kelahirannya; -----
- Bahwa pada saat usia bayi 35 bulan Pemohon baru membaptisnya dan memperoleh nama Baptis Dominicus Savio Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo berdasarkan Buku Baptis No. I-309 tertanggal Madiun 5 Juli 2009;---
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan ganti nama harus di dasari dengan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, dan karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Madiun maka Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama ke Pengadilan Negeri Kota Madiun;-----
- Bahwa guna bahan pemeriksaan, terlampir kami sampaikan bukti-bukti :-----
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 357701050171004;-----
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3577010511080004 ;-----
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 34/NASRANI/2006 ;-----
 - d. Foto Copy Akta Kelahiran No. 701/2009 ;-----
 - e. Foto Copy Surat Baptis No. I-309 tertanggal Madiun 5 Juli 2009; -----
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam kutipan Akta kelahiran No. 701/2009 tertanggal 23 Juni 2009 dari nama Bhagaskara Gunawan Raharjo untuk dirubah menjadi Dominicus Savio Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas

Hal 2 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat Perubahan Nama Anak pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 701/2009 tertanggal 23 Juni 2009;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya namun ada penambahan pada posita kelima diakhir kalimat ditambah "Akte Kelahirannya";---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Christophorus Yuli Raharjo NIK : 3577010501710004, tertanggal 16-05-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.34/Nasrani/2006, atas nama Cristophorus Yuli Raharjo dan Theresia Desi Dwi Marini, tertanggal 4 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.AL6810003334, atas nama Bhagaskara Gunawan Raharjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tanggal 23 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577010511080004, atas nama Kepala Keluarga Christophorus Yuli Raharjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Madiun, tertanggal 05-08-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotokopi Surat Baptis dari Gereja Katolik " MATER DEI ", Madiun, atas nama Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo, sesuai dengan Buku Paptis No.I-309, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Surabaya, Gereja Katolik "MATER DEI", Madiun, tertanggal 05 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata bersesuaian dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Hal 3 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Saksi Iwan Yudhi Atmoko, S.H;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon teman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ibu Desi dan setelah menikah Pemohon tinggal di Magelang namun sering pulang ke Madiun yaitu di Jalan Slamet Riadi Timur No. 83, Rt.015 Rw.004, Kelurahan Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun; -----
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Bhagaskara, berusia 11 (sebelas) tahun dan sekarang kelas 6 SD;-----
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk merubah nama anaknya dengan menambahkan nama baptisnya yaitu Dominicus Savio Bhagaskara pada Akta Kelahiran;-----

2. Saksi Jovan Andy Winnanta ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bu Desi dan tinggal di Magelang namun secara administrasi Pemohon masih tinggal di Jalan Slamet Riadi Timur No. 83, Rt.015 Rw.004, Kelurahan Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai mempunyai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Bhagaskara, berusia 11 (sebelas) tahun dan sekarang kelas 6 SD;-----
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk merubah nama anaknya dengan menambahkan nama baptisnya yaitu Dominicus Savio Bhagaskara pada Akta Kelahiran;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara Pembaptisan anak Pemohon yang dilakukan di Gereja "Mater Dei" Madiun;-----
- Bahwa pada saat dilakukan Pembaptisan anak Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;-----

Hal 4 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah meminta ijin untuk merubah nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 701/2009, tertanggal 23 Juni 2009 dari nama Bhagaskara Gunawan Raharjo untuk dirubah menjadi Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk telah diperoleh fakta bahwa Pemohon Christophorus Yuli Raharjo tinggal di Jalan Slamet Riadi Timur No. 83, Rt.015 Rw.004, Kelurahan Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Pernikahan atas nama Cristophorus Yuli Raharjo dan Theresia Desi Dwi Marini telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katolik di Gereja Katolik "Mater Dei" Madiun, pada tanggal 4 Mei 2006;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa setelah Pemohon menikah mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Bhagaskara Gunawan Raharjo, lahir di Kota Magelang pada tanggal 7 Mei 2009, sehingga anak tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Baptis telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melakukan upacara pembaptisan terhadap anaknya yang bernama Bhagaskara Gunawan Raharjo, pada tanggal 05 Juli 2009 dan diberikan nama baptis Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo; -----

Hal 5 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dengan tujuan akan merubah nama anaknya dari nama Bhagaskara Gunawan Raharjo untuk dirubah menjadi Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo pada Akta Kelahiran agar nama baptis nya tercatat dalam dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa : -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk; -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Slamet Riadi Timur No. 83, Rt.015 Rw.004, Kelurahan Kanigoro, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua Pemohon** meminta ijin untuk merubah nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 701/2009, tertanggal 23 Juni 2009 dari nama Bhagaskara Gunawan Raharjo untuk dirubah menjadi Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meminta merubah nama anaknya tersebut dikarenakan Pemohon membuat akta Kelahiran anaknya sebelum melakukan upacara Pembaptisan, sehingga anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis dengan nama Bhagaskara Gunawan Raharjo, oleh karenanya Pemohon ingin menambahkan nama Baptis anaknya tersebut ke dalam Akta Kelahiran menjadi Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo; -----

Hal 6 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;-----

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat Perubahan Nama anak pada register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akte Kelahiran No. 701/2009, tertanggal 23 Juni 2009, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;-----

Menimbang, bahwa meskipun Kutipan Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, namun oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Madiun, maka diwajibkan kepada pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar Perubahan Nama Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 701/2009, tertanggal 23 Juni 2009, atas nama Bhagaskara Gunawan Raharjo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan para pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;-----

Hal 7 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku : -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 701/2009, tertanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang yang tertulis **Bhagaskara Gunawan Raharjo** untuk dirubah menjadi **Dominicus Savio Bhagaskara Gunawan Raharjo**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar perubahan nama anak Pemohon dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 701/2009, tertanggal 23 Juni 2009 atas nama **Bhagaskara Gunawan Raharjo**; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Wuryanti, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marjaka, SH panitera pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H A K I M

MARJAKA, S.H.

W U R Y A N T I, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal Pen No. 2/Pdt.P/2021/PN Mad



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNBP	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 9.000,- +
Jumlah	: Rp. 154.000,-
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)	